

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUNA,		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUNA,	
Menimbang:		Menimbang:	
a	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya;	a	bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023;
b	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023;	b	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna;

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
Mengingat:		Mengingat:	
1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);	2.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);	3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);	4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

<p>PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023</p>
	<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);</p>
<p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);</p>
<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
			Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);	7	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	8	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
9.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);	9	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.	Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);	10	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	11	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07 /2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);	12	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
13.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);	13	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);	14	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
15.	Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);		
16.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1265);		
17.	Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan		

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
	Daerah Ka bu paten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 1);		
18.	Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 10);		
MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan		Menetapkan	
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023.		PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023.	
		PASAL I	
		Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023 diubah dan ditambahkan sebagai berikut:	
BAB I KETENTUAN UMUM			
Pasal 1		Pasal 1	

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:		Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	
1	Daerah adalah Kabupaten Muna.	1	Tetap
2	Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	2	Tetap
3	Bupati adalah Bupati Muna.	3	Tetap
4	Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.	4	Tetap
5	Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	5	Tetap
6	Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.	6	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
7	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	7	Tetap
8	Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.	8	Tetap
9	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.	9	Tetap
10	Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.	10	Tetap
11	Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/ kota yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.	11	Tetap
12	Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.	12	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
13	Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	13	Tetap
BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA			
Pasal 2		Pasal 2	
Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: a. Alokasi Dasar; b. Alokasi Afirmasi; c. Alokasi Kinerja; dan d. Alokasi Formula.		Tetap	
Pasal 3		Pasal 3	
(1)	Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam	(1)	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
	Lampiran Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.		
(2)	Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.	(2)	Tetap
Pasal 4		Pasal 4	
(1)	Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.	(1)	Tetap
(2)	Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa.	(2)	Tetap
Pasal 5		Pasal 5	
(1)	Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibagi kepada Desa-Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian	(1)	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
	keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan Desa.		
(2)	Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa.	(2)	Tetap
Pasal 6		Pasal 6	
Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut: a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); c. capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan d. capaian hasil (outcome) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).		Tetap	
Pasal 7		Pasal 7	
(1)	Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dalam rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.	(1)	Tetap
(2)	Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan	(2)	Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang/ jasa Dana Desa secara swakelola.</p>	
<p>Pasal 8</p>	<p>Pasal 8</p>
<p>Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKG desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 9</p>	<p>Pasal 9</p>
<p>Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: $AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$ <p>Keterangan: AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Muna Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Muna</p> </p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Muna Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap IKG Desa di Kabupaten Muna AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Muna	
Pasal 10	Pasal 10
IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.	Tetap
	1. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 10A
	Rincian Tambahan Dana Desa di Setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023 terdapat dalam Lampiran Huruf B Lajur 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 11	Pasal 11
Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.			
BAB III MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA		BAB III MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA	
Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran Dana Desa		Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran Dana Desa	
Pasal 12		Pasal 12	
(1)	Permohonan penyaluran Dana Desa diajukan oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.	(1)	Tetap
(2)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan: a. rincian rencana penggunaan Dana Desa; b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2022; c. fotokopi buku RKD; d. rekomendasi penyaluran.	(2)	Tetap
(3)	Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. Keputusan Kepala Desa tentang TPK; a. Keputusan Kepala Desa tentang Kader Posyandu; b. Keputusan Kepala Desa tentang Kader Posbindu	(3)	Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<ul style="list-style-type: none"> c. Keputusan Kepala Desa tentang Kader Teknik; b. Keputusan Kepala Desa tentang KPM; d. Keputusan Kepala desa tentang Guru PAUD /TK; c. Keputusan Kepala Desa tentang Guru Mengaji; d. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Operator Website Desa; e. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Paralegal Desa. 	
<p>(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah diadakan verifikasi terhadap dokumen yang disyaratkan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. untuk tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa; b. untuk tahap II berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022; dan 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tonai 	<p>(4) Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>(BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa.</p> <p>c. tahap III berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022. 	
	<p>2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p>Pasal 12A</p>
	<p>(1) Tambahan Dana Desa disalurkan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar berupa surat pernyataan Kepala Desa terkait komitmen penganggaran tambahan Dana Desa dalam APBDes.</p>
	<p>(2) Contoh surat pernyataan Kepala Desa terkait komitmen penganggaran tambahan Dana Desa dalam APBDes terdapat</p>

<p>PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023</p>		
			<p>dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
		(3)	<p>Penyaluran tambahan Dana Desa ditahun anggaran berjalan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan September 2023.</p>
		(4)	<p>Penyaluran tambahan Dana Desa ditahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah Bupati melakukan penandatanganan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN penyaluran Dana Desa Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar dan daftar rincian Desa.</p>
		(5)	<p>Surat pengantar dan daftar rincian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.</p>
		(6)	<p>Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.</p>
		(7)	<p>batas waktu penerimaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.</p>

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
Bagian Kedua Tahapan Penyaluran Dana Desa		Bagian Kedua Tahapan Penyaluran Dana Desa	
Pasal 13		Pasal 13	
Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).		Tetap	
BAB IV PENGUNAAN DANA DESA		BAB IV PENGUNAAN DANA DESA	
Pasal 14		Pasal 14	
(1)	Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa sesuai dengan Kewenangan Desa.	(1)	Tetap
(2)	Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: a. pemulihan ekonomi nasional sesuai Kewenangan Desa; b. program prioritas nasional sesuai Kewenangan Desa; dan	(2)	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
	c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai Kewenangan Desa.		
(3)	Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi sesuai Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama; b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan c. pengembangan Desa wisata.	(3)	Tetap
(4)	Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai dengan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks Desa membangun; b. ketahanan pangan, nabati, dan hewani; c. pencegahan dan penurunan stunting; d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa; e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai Kewenangan Desa;	(4)	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
	<ul style="list-style-type: none"> g. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa; h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan i. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 		
(5)	<p>Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mitigasi dan penanganan bencana alam; b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan c. mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Desa. 	(5)	Tetap
(6)	BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.	(6)	Tetap
(7)	Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jarring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.	(7)	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
(8)	Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud berupa pengembangan Desa digital, Desa wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.	(8)	Tetap
(9)	aring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Dana Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.	(9)	Tetap
(10)	Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).	(10)	Tetap
(11)	Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.	(11)	Tetap
(12)	Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan kualitas hidup; b. peningkatan kesejahteraan; c. penanggulangan kemiskinan; dan d. peningkatan pelayanan publik. 	(12)	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
(13)	Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.	(13)	Tetap
(14)	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b diutamakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan; b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan; c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan d. meningkatkan pendapatan asli Desa. 	(14)	Tetap
(15)	Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c diutamakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. membiayai program penanggulangan kemiskinan; b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan; c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja; d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, dan keluarga miskin; dan e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting). 	(15)	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
(16)	Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.	(16)	Tetap
Pasal 15		Pasal 15	
(1)	Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai pedoman penyusunan APB Desa.	(1)	Tetap
(2)	Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.	(2)	Tetap
Pasal 16		Pasal 16	
(1)	Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.	(1)	Tetap
(2)	Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.	(2)	Tetap
(3)	Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.	(3)	Tetap
Pasal 17		Pasal 18	
(1)	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	(1)	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
(2)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	(2)	Tetap
(3)	Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.	(3)	Tetap
(4)	Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.	(4)	Tetap
BAB VI SANKSI		BAB VI SANKSI	
Pasal 18		Pasal 18	
(1)	Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2022; dan/atau c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah. 	(1)	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
(2)	Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2022.	(2)	Tetap
(3)	Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.	(3)	Tetap
(4)	Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran 2023.	(4)	Tetap
(5)	Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.	(5)	Tetap
(6)	Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.	(6)	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023	
Pasal 19		Pasal 19	
(1)	Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal: a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima; b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.	(1)	Tetap
(2)	Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya paling lambat akhir bulan Desember dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024.	(2)	Tetap
BAB VII KETENTUAN PENUTUP		Pasal II	
Pasal 20			
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.		Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.	

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023</p>
<p>Ditetapkan di Raha Pada tanggal 1 Maret 2023 BUPATI MUNA, LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA Diundangkan di Raha pada tanggal 1 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH, EDDY BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 NOMOR</p>	<p>Ditetapkan di Raha Pada tanggal 5 Oktober 2023 BUPATI MUNA, LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA Diundangkan di Raha pada tanggal 5 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH, EDDY BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 NOMOR 25</p>